



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Teluk Kiambang, 14 Mei 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 PGSD, pekerjaan Honorer (Guru SD), bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKMAL, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AKMAL, SH & REKAN**" yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas No. 44 Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 145/SK-G/CG/2020/PA.Tbh tanggal 10 Juni 2020, sebagai **PENGUGAT**.

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 17 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 11 Juni

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami Isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor menikah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, pada Hari sabtu, tanggal 12 November 2011 M, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kempas pada Tanggal 12 November 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kontrakan di Jalan lintas K.M 05, Desa Bagan jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragi Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Terakhir sampai berpisah di rumah sendiri di Jalan lintas Provinsi, RT.01/RW.01, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau.
5. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan Anak tersebut masih dalam pengasuhan Penggugat bernama:
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Tembilahan, 25 Juli 2012, berdasarkan Akta kelahiran Nomor:XXXXX Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Indragrii Hilir Perovinsia Riau, Tertanggal 14 November 2012;
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir Di Tembilahan 27 Juni 2016. berdasarkan Akta kelahiran Nomor:XXXXX Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Indragrii Hilir Perovinsia Riau, Tertanggal 31 Agustus 2016;
6. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2012, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis Lagi, dikarenakan sering diwarnai Perselisihan dan Pertengkarannya yang penyebabnya adalah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi ataupun hal lainnya;
 - Tergugat suka Emosi dan egois mau menang sendiri terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak suka jika dinasehati oleh Penggugat dan suka marah kepada Penggugat;
 - Tergugat suka memaki-maki/mengeluarkan bahasa yang kotor kepada Penggugat;
 - Tergugat suka mengucapkan kata bercerai saat bertengkar pada Penggugat.
 - Tergugat suka main tangan kepada Penggugat pada saat berselisih faham dengan Penggugat;
 - Tergugat Jarang pulang kerumah dan tidak bisa memanfaatkan waktu bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa sekitar pada tahun 2013 di Kontrakan bersama di Jalan K.M 05, Desa bagan Jaya, Kecamatan Kempas, Tergugat dengan Penggugat Bertengkar masalah berbeda pendapat dimana pada waktu itu **Penggugat ingin mengajak anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat, namun Tergugat menolak dan pergi ke Tembilahan membawa anak Penggugat ke rumah orang Tua Tergugat yang masih usia 1 tahun lebih menggunakan sepeda motor, Penggugat menunggu Tergugat pulang sampai malam dan Tergugat tidak memberi kabar dengan mengangkat telfon ataupun menelpon Penggugat, akhirnya Tergugat pulang pada malam hari dengan mebawa anak dalam keadaan anak kedinginan, akhirnya Penggugat menanyakan kenapa telfon tidak diangkat dan kenapa pulang malam hari, merasa tidak terima terjadilah percekocokan dan Tergugat sempat **mengucapkan KUCERAIKAN KAMU dan menyiram bubur kepada Penggugat didepan Adik Kandung Penggugat, dan mencoba memukul Penggugat namun diketahui oleh adik kandung Penggugat.****
8. Bahwa puncak Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2019 di Rumah Sendiri, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau. dimana pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Tergugat menanyakan sisa uang yang diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat memaki Penggugat mengatakan **Perempuan Tidak Becus Ngurus Anak, Dan Tidak Berguna**, dan mengatakan kamu **bukan Istriku Lagi**, dan selama satu minggu dalam rumah bersama, antara Penggugat Dengan Tergugat hanya berdiam dan bersikap dingin selama lebih kurang 1 Minggu;

9. Bahwa pada bulan Desember 2019, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat, untuk dinas, akan tetapi sampai jadwal lepas dinas, Tergugat tidak pulang kerumah, dan tidak Bisa dihubungi, Penggugat mencoba mencari tau keberadaannya dengan menghubungi teman dan keluarga Tergugat, beberapa hari Kemudian Penggugat menghubungi Tergugat dan diangkat oleh Tergugat dan menyuruh Tergugat pulang kerumah, namun Tergugat menjawab **Saya Tidak Mau Pulang Lagi Dan Mau Berpisah**,
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberi Nafkah yang layak baik lahir dan Batin kepada Penggugat dan anak Penggugat, dengan itu Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan berkesimpulan ingin Menggugat Cerai Penggugat dan berpisah;
11. Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak-anak Penggugat yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, selain keduanya masih kecil dan belum dewasa keduanya juga masih membutuhkan kasih sayang oleh ibu Kandungnya, sebagaimana diatur dalam *Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam)* *Bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*;
12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengahiri hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tergugat meminta Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat yang bernama:
 - I. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Tembilahan, 25 Juli 2012, berdasarkan Akta kelahiran Nomor:XXXXX Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Perovinsia Riau, Tertanggal 14 November 2012;
 - II. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir Di Tembilahan 27 Juni 2016. berdasarkan Akta kelahiran Nomor:XXXXX Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Perovinsia Riau, Tertanggal 31 Agustus 2016;
3. Menjatuhkan Talak satu satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT** Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 November 2011, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 November 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P.3).

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



isteri, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Lintas Desa Bagan Jaya, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Lintas Provinsi RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kempas Jaya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan bersekolah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2012 atau 2013, namun saksi kurang tahu secara pasti penyebabnya;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat bekas-bekas pukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan tangan Penggugat juga pernah terlihat terluka akibat perlakuan kasar Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dikunci oleh Tergugat dari dalam rumah sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat untuk kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lainnya sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di XXXXX, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan dan bersekolah;
- Bahwa sejak awal –awal menikah yaitu pada saat tinggal di kontrakan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi kurang tahu penyebabnya;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat membawa anak ke Tembilahan pada malam hari dan saksi juga melihat Tergugat menyiram Penggugat dengan bubur;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Desember 2019 dan selama berpisah setahu saksi Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 145/SK-G/CG/2020/PA.Tbh tanggal 10 Juni 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Lintas Provinsi, RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *aquo*;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian, Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (*vide*: Pasal 149 R.Bg);

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide*: Pasal 208 BW);

Menimbang bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya disebabkan karena sejak bulan Mei 2012, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan harmonis Lagi, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi ataupun hal lainnya;
- Tergugat suka Emosi dan egois mau menang sendiri terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak suka jika dinasehati oleh Penggugat dan suka marah kepada Penggugat;
- Tergugat suka memaki-maki/mengeluarkan bahasa yang kotor kepada Penggugat;
- Tergugat suka mengucapkan kata bercerai saat bertengkar pada Penggugat;
- Tergugat suka main tangan kepada Penggugat pada saat berselisih faham dengan Penggugat;
- Tergugat Jarang pulang kerumah dan tidak bisa memanfaatkan waktu bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan atas hadlanah / hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti P.3 serta 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seseorang yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tembilahan pada tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seseorang yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tembilahan pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat dan Pembantu Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diatas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2011;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 25 Juli 2012 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat Ibu Penggugat dan anak-anak tersebut dalam keadaan yang baik dan bersekolah;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi menunjukkan sikap untuk tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati dan mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا
لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقة بائنة.

"Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid Sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terbukti **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 25 Juli 2012 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 27 Juni 2016 adalah adalah anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti pada saat dijatuhkan putusan ini anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih berumur 7 tahun 11 bulan dan anak yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih berumur 4 tahun. Dengan demikian, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik serta bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut masih berumur di bawah 12 tahun dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik serta bersekolah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, petitem Penggugat terkait hak pengasuhan / pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitem mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 25 Juli 2012 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** binti **RAMADHAN PUTRA**, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 27 Juni 2016, berada di bawah hadlanah / pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **GUSHAIRI, S.H.I.** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

GUSHAIRI, S.H.I

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. JABAL NUR, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	255.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)